



PUTUSAN

NOMOR 112 /Pid.C/2022/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YOGO ARIYONO ;
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 26 Februari 1998 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Ledok Tukangan DN2/37 Rt 14 Rw 03 Kel Tegal
Panggung, Kec. Danurejan , Kota Yogyakarta ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 407 KUHP serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YOGO ARIYONO telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan ringan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki AD2921VS Dikembalikan kepada saksi AGUS SANTOSO ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari senin tanggal, 23 MEI 2022, oleh kami VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SRI SUWANTI, S.H , Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

SRI SUWANTI, S.H.

VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)